

**BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR 10 TAHUN 2013 NOMOR 10**

---

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU  
NOMOR 10 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
LABUHANBATU NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN DANA PENDIDIKAN BAGI  
MAHASISWA KABUPATEN LABUHANBATU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LABUHANBATU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mempermudah dan memperlancar penyaluran dana pendidikan bagi mahasiswa Kabupaten Labuhanbatu perlu merubah Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Dana Pendidikan Bagi Mahasiswa Kabupaten Labuhanbatu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Dana

Pendidikan Bagi Mahasiswa  
Kabupaten Labuhanbatu.

**Mengingat**

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua Atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 33 Tahun 2008 seri D Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 seri D Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 42 Tahun 2011 seri B Nomor 42).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA KABUPATEN LABUHANBATU**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Dana Pendidikan Bagi Mahasiswa Kabupaten Labuhanbatu diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
  14. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada jenjang Perguruan Tinggi yang berasal dari tamatan sekolah lanjutan di Kabupaten Labuhanbatu yang orang tuanya berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf g diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
  - (2) Pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada

Bupati Labuhanbatu, dengan melampirkan :

- a. fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) 2 (dua) semester terakhir yang disahkan oleh pejabat berwenang;
  - b. fotocopy kartu tanda mahasiswa (KTM);
  - c. pasphoto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 6 lembar;
  - d. fotocopy kartu keluarga (KK) yang disahkan oleh kepala desa / kelurahan;
  - e. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi asal yang menjelaskan jalur masuk mahasiswa yang bersangkutan;
  - f. surat keterangan rincian biaya perkuliahan selama 1 (satu) tahun;
  - g. fotocopy nomor rekening buku tabungan Bank Mandiri atas nama yang bersangkutan; dan
  - h. pernyataan bersedia mengembalikan dana apabila memberikan keterangan yang tidak benar.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

(2) Pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Bupati Labuhanbatu, dengan melampirkan :

- a. fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) 2 (dua) semester terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
- c. pasphoto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 6 lembar;
- d. fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang disahkan oleh kepala desa / kelurahan;
- e. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi yang juga menjelaskan jalur masuk mahasiswa yang bersangkutan.
- f. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi asal yang menjelaskan jalur masuk mahasiswa yang bersangkutan;
- g. surat keterangan rincian biaya perkuliahan selama 1 (satu) tahun;
- h. surat keterangan tidak mampu dari Lurah / Kepala desa setempat;

- i. fotocopy nomor rekening buku tabungan Bank Mandiri atas nama yang bersangkutan; dan
  - j. pernyataan bersedia mengembalikan dana apabila memberikan keterangan yang tidak benar.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf f diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
- (2) Pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Bupati Labuhanbatu, dengan melampirkan :
- a. fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
  - c. pasphoto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 6 lembar;
  - d. fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang disahkan oleh kepala desa /kelurahan;
  - e. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi asal yang menjelaskan jalur masuk mahasiswa yang bersangkutan;
  - f. fotocopy nomor rekening buku tabungan Bank Mandiri

- atas nama yang  
bersangkutan; dan  
g. pernyataan bersedia  
mengembalikan dana apabila  
memberikan keterangan yang  
tidak benar.

## **Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan  
ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 20 Mei 2013

**BUPATI LABUHANBATU,**  
**dto**  
**TIGOR PANUSUNAN SIREGAR**

Diundangkan dalam Berita Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu.

Nomor 10 Tahun 2013  
Tanggal 20 Mei 2013



**Pt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LABUHANBATU,**

**ALI USMAN HARAHAP**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 19640910 199703 1 001**